

DRS. TAUFIQ BASRAH

# Akibat Keterlambatan PENGKODIFIKASIAN HADITS (Studi Analisis)

## A. Pendahuluan

Seorang ulama Sy'rah kontemporer, Rasul Jafariyan (1992:52-54) menyimpulkan bahwa orang yang paling bertanggungjawab terhadap keterlambatan pengkodifikasian hadits adalah dua orang khalifah setelah Nabi Saw. wafat, yaitu Abu Bakar dan terutama Umar bin Khaththab. Sebab, menurutnya, Umar-lah yang paling banyak menentang penulisan hadits serta banyak membakar atau memerintahkan membakar tulisan-tulisan hadits yang sudah ada pada zaman pemerintahannya. Sehingga, orang-orang yang hidup sesudahnya menganggap bahwa sikap dan perbuatan keduanya merupakan sunnah yang harus diikuti. Sebagai kesimpulan akhir, ia (1992:75) mengatakan bahwa hadits umumnya tidak ditulis hingga akhir abad pertama dan awal abad kedua Hijriyah, dan selama itu kebanyakan hadits disampaikan secara

lisan.

Kemudian, pada bagian akhir tulisannya, ia (1992:75-88) menyimpulkan bahwa akibat keterlambatan pengkodifikasian hadits tersebut telah menimbulkan sejumlah akibat yang sangat berbahaya, antara lain: 1. Hilangnya sejumlah besar hadits; 2. Berkembangnya hadits-hadits palsu; 3. Periwiyatan hadits secara makna menjadi kebiasaan umum; 4. Munculnya keragaman dan perbedaan pendapat mengenai hukum di antara para ulama dan umat Islam, karena perbedaan hadits yang mereka miliki/ketahui, sehingga perbedaan fatwa dan keyakinan telah menjadi gambaran umum di kalangan kaum Muslimin; dan 5. Muncul dan meratanya penggunaan ra'yu di kalangan para ahli hukum Islam, sebab masing-masing di antara mereka hanya menerima dan memiliki sebagian hadits.

Pendapatnya yang terakhir

ini, sebagaimana dengan pendapatnya yang pertama agaknya perlu ditinjau kembali. Sebab, pada kenyataannya tidaklah demikian adanya. Mengenai pendapatnya yang pertama telah penulis analisa dalam tulisan terdahulu. Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk menguji sejauhmana kebenaran pendapatnya yang terakhir, yakni tentang akibat keterlambatan pengkodifikasian hadits.

## **B. Analisa tentang Akibat Keterlambatan Pengkodifikasian Hadits**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam tulisan terdahulu bahwa, keterlambatan pengkodifikasian hadits pada hakikatnya merupakan kebijakan dan rencana Allah SWT di samping kebijakan dan janji Nabi Saw. sendiri. Atau dengan kata lain, keterlambatan itu mengandung Hikmah Ilahiah dan Mu'jizat Kenabian. Sebab, walaupun pengumpulan dan pengkodifikasian hadits mengalami keterlambatan atau tertunda sekian puluh bahkan beratus tahun dari masa Nabi Saw., namun berkat ketelitian dan ketekunan para ulama dalam menyeleksi hadits-hadits, terutama dengan menggunakan metode kritik hadits, baik kritik sanad maupun matan, hadits-hadits

Nabi telah dapat dibedakan dan dipisahkan dari yang shahih, yang dlla'if dan yang palsu. Sehingga, autentisitas dan validitas hadits yang sebenarnya tak mungkin dapat diragukan, terutama yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim; yang dianggap oleh ummat Islam sebagai kitab yang paling autentik nomor dua setelah al-Qur-an.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa walaupun ada akibat yang ditimbulkan oleh keterlambatan pengkodifikasian hadits tersebut, tentu tidak akan keluar dari lingkaran Hikmah Ilahiah dan Mu'jizat Kenabian tersebut di atas. Dan dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat keterlambatan pengkodifikasian hadits yang dikemukakan oleh Rasul Ja'fariyan di atas, adalah tidak benar. Inilah buktinya:

1. Hilangnya sejumlah besar hadits. Dikatakannya, bahwa hal ini merupakan akibat logis karena tidak dilakukannya penulisan hadits sejak dini. Sebab, meskipun hapalan menyebabkan terjadinya sejumlah besar hadits, ia juga menimbulkan banyak kehilangan, karena hapalan merupakan cara pemeliharaan yang tidak sempurna. Setelah itu, ia mengemukakan beberapa riwayat peng-

akuan para ahli hadits tentang kehilangan sejumlah besar hadits tersebut.

Pernyataan ini secara keseluruhan tidak dapat diterima. Sebab, riset yang dilakukan baru-baru ini telah membuktikan bahwa kebanyakan hadits, kalau tidak semua, sudah ada dalam bentuk tertulis sejak masa hidup para shahabat, sampai menjelang akhir abad pertama Hijriyah (N.M. Azami, 1992:54,59). Tidak kurang dari 52 orang shahabat dan 52 orang tabi'in besar, sebelum datangnya kekhalifahan Umar bin Abd al-Aziz (99-101 H) telah mempunyai catatan-catatan atau buku-buku hadits walaupun masih bersifat pribadi-pribadi dan parsial (M.M. Azami, 1994: 132234). Bahkan pada zaman hidup Nabi Saw. sendiri, catatan-catatan hadits itu telah ada, terutama pada tahun-tahun terakhir kehidupan Nabi, setelah beliau memberi izin kepada siapa saja yang ingin dan sanggup melakukan pencatatan hadits (Shubhi al-Shalih, 1994:31). Kalangan shahabat Nabi yang dalam sejarah periwayatan hadits dikenal memiliki catatan-catatan hadits, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib (w. 40 H/661 M), Samurah bin Jundub (w. 60 H/680 M), Abd Allah bin Amr bin al-Ash (w. 65 H/685 M), Abd Allah bin Abbas

(w. 69 H/689 M), Jabir bin Abd Allah al-Anshariy (w. 78 H/697 M) dan Abd Allah bin Abi Awfa (w. 86 H) (Shubhi al-Shalih, 1994: 32-37 dan M. Syuhudi Ismail, 1992:90).

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa walaupun ada hadits yang hilang, tentu tidak banyak dan bukan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah-masalah yang prinsipil. Sebab, dalam hal-hal yang bersifat prinsipil, Nabi pasti menyampaikannya di depan khalayak ramai, atau paling tidak kepada orang yang kepercayaan atau orang dekat. Ditambah dengan kesungguhan para shahabat untuk mengingat menghafal dan mengamalkan segala sesuatu yang disandarkan dan diperbuat oleh Nabi. Sehingga, dalam sejarah disebutkan bahwa di antara shahabat yang jauh dari Madinah dan tidak bisa selalu menyertai Nabi, mengadakan giliran dengan shahabat lainnya untuk menghadiri majlis Nabi atau menerima informasi baru yang telah disampaikan oleh Nabi, seperti yang dilakukan oleh Umar bin al-Khatthab dengan tetangganya dari perkampungan Umayyah bin Zaid (lihat misalnya, M.M. Abu Syuhbah, 1993:20). Dengan demikian, jelas tidak mungkin ada yang hilang. Walaupun ada, niscaya bukan hadits-hadits yang

berkaitan dengan masalah-masalah yang prinsipil yang harus diketahui oleh orang banyak.

Di samping itu, telah diakui oleh para ulama, bahwa hadits-hadits Nabi, walaupun diupayakan untuk dicatat setiap Nabi mengucapkan atau melakukan sesuatu, niscaya tidak mungkin dapat dilakukan. Sebab, hadits Nabi pada waktu itu terlalu banyak untuk dihitung; setiap peristiwa diikuti sabda Nabi, setiap permintaan fatwa ada penjelasan dari beliau, dan dalam banyak wahyu al-Qur'an terdapat keterangan serta penafsiran dari Nabi. Bagaimana mungkin para penulis mengikuti Nabi Saw. ke mana pun beliau pergi dan menuliskan semua yang beliau sabdakan, beliau kerjakan atau beliau tetapkan. Walaupun sebagian dari para penulis itu bisa dengan cepat mencatat segala apa yang didengar dan dilihat dari Nabi Saw., lalu apakah ada jaminan tercakup semuanya? (Shubhi as-Shalih, 1993:27-28). Di samping itu: a. Terjadinya hadits tidak selalu di hadapan shahabat yang pandai menulis; b. Perhatian Nabi sendiri (sebagaimana yang tampak dalam sabdanya yang melarang penulisan haditsnya), demikian pula para shahabatnya pada umumnya lebih banyak tertuju kepada pemeliharaan al-Qur'an; c. Walaupun

Nabi memiliki beberapa orang sekretaris, tetapi para sekretaris itu hanya diberi tugas untuk menuliskan wahyu yang turun dan surat-surat Nabi, dan d. Sangat sulit seluruh pernyataan, takrir dan hal ihwal seseorang yang masih hidup dapat langsung dicatat oleh orang lain, apalagi dengan peralatan yang masih sangat sederhana (M. Syuhudi Ismail, 1992:89-90).

Kalaupun ada seseorang yang menyatakan banyak kehilangan hadits, baik karena lupa atau catatannya hilang, itu tidak berarti hilang sama sekali. Sebab, boleh jadi hadits-hadits itu masih diingat atau dicatat oleh orang lain. Jadi tidak bisa ditetapkan, bahwa hadits-hadits itu telah dilupakan atau hilang sama sekali.

## 2. Berkembangnya hadits-hadits palsu.

Pernyataan ini bisa diterima. Sebab, kodifikasi hadits secara umum memang dimulai jauh setelah Nabi Saw. wafat, tepatnya pada masa pemerintahan Umar bin Abd al-Aziz. (99-101 H), sehingga orang-orang yang tidak bertanggung jawab leluasa untuk berbuat kebohongan berkenaan dengan hadits-hadits Nabi. Namun harus diingat, bahwa berkat

ketelitian dan ketekunan para ulama dalam menyeleksi hadits-hadits sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu, terutama dengan menggunakan metode kritik hadits, baik kritik sanad maupun matan, hadits-hadits Nabi telah dapat dibedakan dan dipisahkan dari yang shahih, yang da'if dan yang palsu. Sehingga autensitas dan validitas hadits yang sebenarnya tak mungkin dapat diragukan, terutama yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim; yang oleh umat Islam dianggap sebagai kitab yang paling autentik setelah al-Quran.

Di samping itu, justru dengan adanya pemalsuan hadits tersebut, terdapat hikmah yang paling berharga, yaitu timbulnya sistem sanad, yang dikatakan oleh Ibnu Hazm sebagai anugerah Allah yang dikhususkan bagi umat Islam, dan tidak diberikan kepada umat lain (lihat M.M. Abu Syuhbah, 1993:30). Oleh karena itu, Ali Mustafa Yaqub (1995:97-98) mengatakan bahwa, sistem sanad ini merupakan spesifik umat Islam. Umat-umat sebelumnya tidak memiliki sistem ini. Karenanya, otentisitas kitab-kitab samawi mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan sekarang. Begitu pula ajaran-ajaran yang asli dari para nabi mereka juga tidak

ditulis dalam kitab-kitab yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan sebagai pengantinya, yang ada adalah ajaran-ajaran palsu dari para pendusta dengan mengatasnamakan hal itu sebagai ajaran para nabi mereka. Dan andaikata umat Islam tidak memiliki sistem sanad, tentulah al-Quran dan ajaran-ajaran Nabi Saw. sudah mengalami nasib seperti ajaran para nabi sebelumnya. Di sinilah letak nilai dan urgensi sanad dalam agama Islam.

Selanjutnya, ia mengatakan: Karena demikian luhurnya nilai sanad, maka para ulama mengatakan bahwa pemakaian sanad itu merupakan simbol umat Islam. Bahkan Imam Abd Allah al-Mubarak (w. 181 H) mengatakan: Sistem sanad ini merupakan bagian dari agama Islam. Tanpa adanya sistem sanad, setiap orang dapat mengatakan apa yang dikehendakinya. Sementara Imam al-Tsauri mengatakan: Sistem sanad ini merupakan senjata bagi orang-orang mu'min. Di sisi lain, dengan masuknya sistem sanad dalam periwayatan hadits, timbul ilmu baru yang tidak ada tandingannya -- baik sebelum maupun sesudahnya -- yaitu Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil (ilmu kritik terhadap rawi-rawi hadits), yakni ilmu yang dipakai untuk menilai

dan mengkritik orang-orang yang meriwayatkan hadits, sehingga dapat diketahui nilai hadits yang diriwayatkanaya (M.M. Azami, 1994:531).

3. Periwiyatan hadits secara makna menjadi kebiasaan umum, sehingga penambahan dan pengurangan sering pula terjadi dalam hal ini.

Pernyataan ini agaknya terlalu berlebih-lebihan, padahal kebanyakan shahabat Nabi dan umumnya para ulama memperbolehkan periwiyatan hadits secara makna tersebut (M. Syuhudi Ismail, 1992:70). Sebab yang paling terpenting dari suatu hadits adalah maknanya (sebagaimana dengan hadits yang berhubungan dengan perbuatan Nabi), sedang lafazhnya boleh disusun oleh shahabat atau oleh para ulama yang memenuhi syarat. Dan justru inilah keistimewaan wahyu dalam Islam, yaitu terbagi pada dua bagian. Pertama, wahyu yang harus diriwayatkan secara lafazz dan maknanya secara bersamaan, yaitu al-Qur-an. Kedua, wahyu yang boleh diriwayatkan hanya dengan maknanya saja, yaitu al-Hadits.

Dengan adanya dua macam wahyu tersebut mengandung hikmah yang sangat besar bagi um-

mat Islam, yaitu: a. Dapat menjaga dan memelihara kemurnian, keaslian dan kesucian Syariat Islam dan b. Dapat meringankan ummat Islam sendiri. Dalam hal ini, M. Masyfuk Zuhdi (1993:24) menjelaskan: Kalau wahyu Tuhan itu seluruhnya berupa semacam hadits saja, yang boleh diriwayatkan dengan maknanya saja, maka akan menimbulkan keragu-raguan terhadap keaslian dan kebenaran wahyu itu. Apalagi kalau sudah sampai kepada generasi yang jauh dari yang menerima wahyu itu, tentu akan mengakibatkan kekaburan terhadap keaslian wahyu itu; karena manusia itu dapat berbuat kesalahan dan kelupaan. Sehingga akhirnya wahyu yang disampaikan orang-orang itu mungkin terdapat kesalahan dan kelupaan. Dan lebih jauh lagi akan memudahkan bagi orang-orang yang anti Islam atau musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dengan jalan mendakwakan sesuatu sebagai wahyu, padahal merekalah yang membuatnya. Sebaliknya, apabila wahyu itu hanya seragam berupa al-Qur-an saja, yang harus disampaikan dengan lafazz dan maknanya secara sekaligus, maka akan menimbulkan kesulitan dan keberatan bagi ummat Islam sendiri. Dan akan berakibat pula ummat Islam tak mampu melak-

sanakan beban dan amanat yang berat ini, karena di dalam menghadapi sesuatu masalah, kalau ingin mencarikan sandaran hukumnya, maka harus hafal lafazh-lafazhnya pula.

Di samping itu, sekalipun meriwayatkan hadits secara makna itu diperbolehkan, namun para ulama mengikatnya dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Syarat-syarat tersebut cukup beberapa, namun dimikian ada beberapa syarat yang disepakati, yaitu:

- a. Yang boleh meriwayatkan hadits secara makna hanyalah mereka yang benar-benar memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam. Dengan demikian, periwayatan matan hadits akan terhindar dari kekeliruan, misalnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal;
- b. Periwayatan dengan makna dilakukan karena sangat terpaksa, misalnya karena lupa susunan secara harfiyahnya;
- c. Yang diriwayatkan dengan makna bukanlah sabda Nabi dalam bentuk bacaan yang sifatnya ta'abbudiy, misalnya dzikir, do'a, adzan, takbir dan syahadat, serta bukan sabda Nabi yang dalam bentuk jawami' al-kalim;
- d. Periwat yang meriwayatkan hadits secara makna, atau yang mengalami keraguan akan susunan matan hadits yang diriwayatkan, agar menambahkan kata-kata: **او كما قال** atau **او نحو هذا**, atau yang semakna dengannya, setelah menyatakan matan hadits yang bersangkutan;
- e. Kebolehan periwayatan hadits secara makna hanya terbatas pada masa sebelum dibukukannya hadits-hadits Nabi secara resmi. Sesudah masa pembukuan hadits dimaksud, periwayatan hadits harus secara lafazh (lihat M. Syuhudi Ismail, 1992:71).

Dengan syarat-syarat yang ketat seperti itu, jelas bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan secara makna tidak mungkin banyak jumlahnya. Adapun mengenai penambahan atau pengurangan atau keragaman susunan redaksi matan untuk hadits-hadits yang semakna memang sulit dihindarkan. Namun dengan menggunakan Metode Takhrij Hadits semua itu dapat diatasi dan diselesaikan (lihat Abu Muhammad Abd al-Mahdi, 1994: 5-6).

4. Munculnya keragaman dan perbedaan pendapat mengenai hukum di kalangan para ulama dan umat Islam, karena perbedaan hadits yang mereka miliki/ketahui, sehingga perbedaan fatwa dan keyakinan telah menjadi gambaran umum di kalangan kaum Muslimin.

Pernyataan inipun agaknya terlalu berlebih-lebihan. Sebab, perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan umat Islam tentang hukum, bukan hanya disebabkan oleh sedikit atau tidak meratanya hadits yang dimiliki/diketahui oleh para ulama dan umat Islam, tetapi karena perbedaan dalam memahami hukum-hukum syariat yang tidak bersifat prinsipil itu merupakan suatu kemestian yang tak mungkin dapat dihindarkan. Kemestian itu adalah disebabkan oleh tabiat Agama (Islam), tabiat bahasa (Syariat), tabiat manusia, tabiat alam dan kehidupan (lebih lengkapnya, lihat Yusuf al-Qardlawi, 1993, 59-69). Atau dengan kata lain, terjadinya perbedaan pendapat di kalangan umat adalah suatu yang wajar dan dapat diterima, karena itu merupakan Sunnatullah yang Maha Mulia dan Maha Agung terhadap makhluk ciptaan-Nya. Mereka memang diciptakan tidak sama dalam segi warna kulit, bahasa, karakter, kecenderungan,

pengetahuan, akal, pikiran dan bentuk-bentuknya. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman:

ولو شأ ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم (هود: ١١٨-١١٩).

Menurut al-Razi, yang dimaksud dengan firman Allah

" " tersebut ialah, perselisihan pendapat manusia tentang agama, akhlak dan perbuatan-perbuatan (lihat Shalih Abd Allah bin Humaid, 1995:17). Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sekalipun hadits yang dimiliki/diketahui oleh para ulama dan umat Islam sama banyaknya, namun perselisihan pendapat di antara mereka pasti akan tetap terjadi juga, karena perselisihan itu merupakan suatu kemestian dan sesuai dengan qadrat penciptaan serta Sunnatullah. Lebih dari itu, perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan umat Islam, justru merupakan rahmat dan keleluasaan bagi umat serta merupakan kekayaan/perbendaharaan hukum yang tak ternilai harganya. Dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, umat akan mempunyai banyak pilihan untuk memilih yang lebih sesuai dan

lebih kuat menurut keyakinannya, di samping memperkaya, mengembangkan dan memperluas fiqh. Karena setiap pendapat pasti didasarkan kepada dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan syar'i yang digali oleh akal para ulama dan pemikir Islam yang cemerlang, melalui ijtihad, istinbath, qiyas, istihsan, tarjih dan lain sebagainya (lihat Yusuf al-Qardlawi, 1993:70-79).

5. Muncul dan meratanya penggunaan ra-yu di kalangan para ahli hukum Islam, sebab masing-masing di antara mereka hanya menerima dan memiliki sebagian hadits.

Pernyataan inipun agaknya terlalu berlebih-lebihan. Sebab, dalam madzhab empatpun dikenal adanya penggolongan kepada: Madzhab Maliki sebagai madzhab tradisional, madzhab Hanafi sebagai madzhab rasional, madzhab Syafi'i sebagai madzhab moderat dan madzhab Hanbali sebagai madzhab fundamental. Adanya penggolongan ini, tentu saja karena masing-masing madzhab tersebut tidak sama dalam penggunaan ra-yu di dalam mengistinbathkan hukum-hukum.

Kalaupun anggapan itu diterima, jelas hal inipun tidak benar. Sebab, meratanya penggunaan ra-

yu di kalangan para ulama, bukan satu-satunya disebabkan oleh kurangnya hadits yang dimiliki oleh masing-masing ulama, tetapi lebih disebabkan oleh watak hukum Islam itu sendiri yang membuka pintu ijtihad selebar-lebarnya. Hal ini terbukti, bahwa sebagian besar dalil-dalil hukum syara' praktis bersifat zhonni yang menerima beberapa interpretasi pendapat sehingga memerlukan adanya ijtihad guna menentukan pendapat yang kuat atau yang terkuat. Demikian pula perkara-perkara yang tidak ada nashnya menuntut adanya ijtihad agar bisa menjelaskan hukum syara'nya dengan menggunakan salah satu cara istidlal (Yusuf Qardlawi, 1987:100). Lebih dari itu, Allah dan RasulNya (al-Qur'an dan al-Hadits) sangat mendorong dan menekankan pada ummatnya untuk mendaya-gunakan akal dengan berfikir, merenung, menganalisa dan berijtihad. Tidak kurang dari 130 ayat al-Qur'an yang mendorong manusia untuk mendaya-gunakan akal tersebut, baik dengan kata dasar *مقل، نظر، فقه،* *مقل* atau *دبر فكر* (lihat Muhammad Fu-ad Abd al-Baqi, 1994:320, 594-595, 666-667, 871). Sedang mengenai betapa penting dan dorongan untuk berijtihad, dapat dilihat pada kitab-kitab/ buku-buku Ushul Fiqh (li-

hat misalnya, Yusuf al-Qardlawi, 1987:98-100).

Lebih dari pada itu, Allah dan RasulNya (al-Qur-an dan Hadits) sangat mendorong dan menekankan ummatnya untuk mencari ilmu dan menghargai orang-orang yang berilmu. Dan justru dengan dorongan al-Qur-an dan hadits untuk mendayagunakan akal dengan berfikir, merenung, menganalisa, berjihad dan mencari ilmu tersebut, ummat Islam dalam masa kejayaannya (sekitar abad ke-2 hingga abad ke-8 Hijriyah atau abad ke-9 hingga abad ke-15 Masehi) telah merajai dunia dalam berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu hukum (fiqh), ilmu filsafat, teologi, sejarah dan ilmu-ilmu kealaman (sains). Sehingga sains dan teknologi yang dikembangkan oleh orang-orang Barat saat ini tidak lepas dari jasa para ilmuwan Muslim pada zaman keemasannya tersebut. Dan hal ini telah banyak diakui oleh orang-orang Barat sendiri (lihat Harun Nasution, 1995:302-303).

### III. Penutup

Sebelum mengakhiri tulisan ini, perlu penulis jelaskan di sini, bahwa hikmah yang terkandung di balik keterlambatan pengkodifikasi hadits sebagaimana telah

disebutkan di atas, ada hikmah lain yang justru merupakan hikmah yang terbesar dari hikmah-hikmah yang telah disebutkan terdahulu, yaitu terpeliharanya al-Qur-an dari penambahan, pengurangan, perubahan atau penggantian, di samping tertutupnya jalan untuk meragukan keautentikan, kemurnian dan kesucian al-Qur-an.

Adalah suatu kewajaran, bahwa Nabi Saw. pada awal kenabiannya dan ketika rutinitas wahyu turun kepadanya, beliau melarang para shahabat untuk menulis hadits-haditsnya secara berbarisan atau dalam satu lembaran dengan ayat-ayat al-Qur-an, karena dikhawatirkan akan bercampur-aduk dengan ayat-ayat al-Qur-an tersebut. Walaupun pada akhirnya larangan itu ditarik kembali dengan datangnya perizinan untuk menuliskan hadits-haditsnya. Dan itu sudah dilakukan sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

Kemudian pada zaman shahabat, yang dipelopori oleh empat orang khalifah setelah Nabi wafat, yaitu Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali, perhatian lebih ditujukan kepada pemeliharaan dan penyebaran al-Qur-an dari pada hadits. Karena menurut mereka belum waktunya hadits dibukukan. Sebab, pada waktu itu orang-orang

yang baru memeluk agama Islam semakin bertambah dengan semakin meluasnya daerah taklukan yang telah dicapai oleh umat Islam. Orang-orang baru tersebut tentu saja belum mengenal al-Qur-an sebagai dasar dan sumber ajaran Islam yang pertama dan utama, yakni al-Qur-an masih asing bagi mereka. Oleh karena itu, sebelum mereka mengenal sumber ajaran Islam lainnya, terlebih dahulu harus mengenal sumber utama ajaran Islam itu sendiri, yaitu al-Qur-an. Sebab, kalau hadits juga dibukukan, dikhawatirkan mereka lebih mengutamakan kitab-kitab hadits dari pada al-Qur-an sendiri, atau mengganggu konsentrasi dan perhatian mereka terhadap al-Qur-an sehingga melalaikan al-Qur-an. Namun secara perorangan hadits-hadits sudah banyak yang menulis.

Pada masa tabiin, hadits-hadits semakin banyak yang sudah ditulis dan dimiliki oleh mereka. Pada masa ini hadits-hadits Nabi mulai diajarkan oleh para pemilik catatan hadits tersebut kepada para peminat/murid yang ingin belajar hadits. Dan ternyata bahwa sikap para guru hadits tersebut tidak sembarangan menerima murid dan mengajarkan hadits. Murid yang ingin memelajarinya disyaratkan harus

yang sudah hafal al-Qur-an terlebih dahulu. Jika tidak maka ia tidak diperbolehkan mempelajari hadits. Hal ini membuktikan, bahwa mempelajari al-Qur-an harus diutamakan sebelum mempelajari hadits.

Andaikata hadits-hadits Nabi dicatat bersamaan dengan dicatatnya ayat-ayat al-Qur-an, apalagi dalam lembaran yang satu, dapat dipastikan akan bercampur baur dengan ayat-ayat al-Qur-an dan membuka peluang untuk diragukan keautentikan dan kemurniannya. Di samping akan memberatkan pada umat Islam awal untuk mempelajari, menjaga dan memelihara al-Qur-an dan hadits secara bersamaan. Paling tidak, ada celah-celah untuk menyatakan bahwa al-Qur-an tidak terjaga dari campur tangan dan penambahan atau pengurangan oleh para shahabat, karena pencatatannya bersamaan dengan pencatatan hadits. Selain dari pada itu, kemungkinan besar kitab/catatan-catatan hadits lebih mereka utamakan dari pada al-Qur-an. Jika pada zaman awal saja umat Islam telah melalaikan al-Qur-an, apalagi umat Islam zaman belakangan, tentu lebih parah lagi.

Andaikata hadits-hadits dibukukan pada zaman para shahabat dan tabiin sedang pada masa itu merupakan masa-masa perluasan

daerah dan penyebaran da'wah Islamiyah ke seantero dunia dan masih banyak orang-orang yang baru memeluk agama Islam serta belum mengenal al-Qur-an sebagai dasar dan sumber pertama dan utama ajaran Islam, maka dapat dipastikan ramalan Umar bahwa umat Islam dikhawatirkan lebih mengutamakan kitab-kitab hadits dari pada al-Qur-an, atau akan mengganggu konsentrasi dan perhatian mereka terhadap al-Qur-an sehingga melalaikan al-Qur-an, akan benar-benar terjadi, sebagaimana yang dapat dirasakan sekarang. Sebesar apa tempat al-Qur-an di hati umat Islam sekarang ini? Benarlah apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib ra:

يأتى على الناس زمان لا يبقى من  
الاسلام الا اسمه ولا من القرآن  
الا رسمه

*Akan datang kepada manusia suatu masa, di mana saat itu agama Islam hanya tinggal namanya dan al-Qur-an hanya tinggal tulisannya saja ... (al-Samarqandi, I, 1987:451).*

Hal tersebut tidak lain adalah karena fikiran dan perhatian umat Islam sekarang ini sudah terpecah kepada kitab-kitab lainnya,

baik kitab hadits atau kitab lainnya. Sungguh benarlah apa yang telah dilakukan oleh para guru hadits terdahulu, bahwa orang yang akan belajar hadits, apalagi ilmu-ilmu lainnya, terlebih dahulu harus hafal al-Qur-an; seperti yang disyaratkan oleh Perguruan Tinggi- Perguruan Tinggi di Timur Tengah sejak dahulu hingga kini.

Sebagai kesimpulan akhir dapat dikatakan bahwa, Allah Maha Kuasa untuk menggerakkan hati hambanya supaya membukukan hadits pada masa awal Islam sebagaimana Ia Maha Kuasa untuk menciptakan seluruh jagat alam beserta isinya. Mengapa Ia harus menunggu sampai datangnya seorang Umar bin Abd al-Aziz? Itulah rencana dan kebijakan Allah, di samping kebijakan dan janji Nabi Saw. sendiri. Atau dengan kata lain, itulah Hikmah Ilahiah dan Mu'jizat Kenabian yang tak mungkin dapat ditolak oleh orang yang mempunyai mata hati dan penalaran. *Subbana Allah wa al-Hamdulillah wala Ilaha Illa Allah wa Allahu Akbar wala Haula wala Quwwata Illa Bi Allah al-Aliy al-Azhim.*

## DAFTAR BUKU BACAAN

- Abu Muhammad Abd Allah al-Mahdi, *Thuruq Takhrij Hadits Rasul Allah Saw.*, alih bahasa oleh Dr. H.S. Agil-Husin Munawwar, M.A., dan H. Ahmad Rifqi Muchtar dengan judul *Metode Takhrij Hadits*, Semarang, Dina Utama Semarang, 1994.
- Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadits*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995.
- Al-Samarqandi 'Abu al-Laits, *Tanbih al-Ghafilin*, I, alih bahasa H. Salim Bahreisy dengan judul *Peringatan Bagi Yang Lupa*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Harun Nasution, Prof. Dr., *Islam Rasional*, Bandung, Mizan, 1995.
- M.M. Abu Syuhbah. Dr., *Kutub al-Sittah fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Shihah al-Sittah*, alih bahasa oleh Ahmad Utsman dengan judul *Kutub al-Sittah Mengenal Enam Kitab Pokok Hadits Shahih dan Biografi para Penulisnya*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1993
- M. Masyfuk Zuhdi, Prof. Drs H., *Pengantar Ilmu Hadits*, Surabaya, Bina Ilmu, 1993.
- M.M. Azami, Prof. Dr., *Studies in Hadith Methodology and Literature*, alih bahasa oleh Drs. A. Yamin dengan judul *Metodologi Kritik Hadist*, Jakarta, Pustaka Hidayah, 1992.
- , *Studies in Early Hadith Literature*, alih bahasa oleh H. Ali Mustafa Yaqub, M.A. dari edisi Arabnya *Dirasat fi al-Hadits al-Nabawi wa Tarikh Tadwin* dengan judul *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994.
- M Syuhudi Ismail, Dr. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits*, Jakarta, Bulan Bintang, 1988.
- , *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.
- Muhammad Fu-ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur-an al-Kanm*, Mesir, Dar al-Fikr, 1994.
- Shalih Abd Allah bin Humaid, *Adab al-Khilaf*, alih bahasa oleh Abd al-Rosyad Shiddiq dengan judul *Adab Berselisih Pendapat*, Jakarta, Khazanah Ilmu, 1995.
- Shubhi al-Shalih, Dr. *Ulum al-Hadits wa Mushtalahuhu*, alih bahasa oleh Tim pustaka Firdaus dengan judul *Ilmu-Ilmu Hadits*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993.
- Rasul Ja'fariyan, *Tadwin al-Hadits: A Historical Study of Writing and Compilation of Hadith*, alih bahasa oleh Dedi Djamaluddin Malik dengan judul *Penulisan dan Penghimpunan Hadits Kajian Histons*, Jakarta, Lentera, 1992.
- Yusuf Qardlawi, Dr., *al-Ijtihad fi al-Syan'at al-Islamiyyah ma'a Nazharatin Tahliliyyatin fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, alih bahasa oleh Drs. H. Ahmad Syatori dengan judul *Ijtihad dalam Syan'at Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.
- , *al-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Ikhtilaf al-Masyru' wa al-Tafarruq al-Madzmun*, alih bahasa oleh Ain al-Rafiq Shaleh Tamhid dengan judul *Gerakan Islam antara Perbedaan yang Diperbolehkan dan Perpecahan yang Dilarang*, Jakarta, Robbani Press, 1993.